

**PERATURAN DESA KACANGAN
KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KACANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA KACANGAN
KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**



**KEPALA DESA KACANGAN
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KACANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KACANGAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kacangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kacangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid, PKTD dan BLT Dana Desa;
21. Surat Mendes PDTT Nomor 30/PRI.00/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penegasan Pemutakhiran data IDM Berbasis SDGs Desa;
22. Instruksi Mendagri Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Desa melalui APBDes;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 tahun 2020 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2021;
30. Peraturan Desa Kacangan No 01 Tahun 2015 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Kacangan;
31. Peraturan Desa Kacangan No 03 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
32. Peraturan Desa Kacangan No 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kacangan Tahun 2021;
33. Peraturan Desa Kacangan No 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Desa Kacangan Tahun 2019-2026;
34. Peraturan Desa Kacangan No 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
35. Peraturan Kepala Desa Kacangan Nomor 2 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Kepala Desa Kacangan Nomor 3 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Camat Modo tanggal 29 September 2021 Nomor 140/673/413.303/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perdes Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KACANGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.332.234.900,- (Satu milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.312.234.900,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.312.234.900,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 50.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Kacangan
Pada tanggal 21 Oktober 2021



Diundangkan di Kacangan.
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA KACANGAN,



REJANI

LEMBARAN DESA KACANGAN TAHUN 2021 NOMOR 03

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KACANGAN KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	%	
1	2	3				4
4	PENDAPATAN					
4 1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	193,841,000	193,841,000			
4 1 1	Hasil Usaha Desa	24,641,000	24,641,000			
4 1 1 1	Hasil Usaha BUMDesa	-	-			
4 1 1 2	Hasil pengelolaan tanah kas desa	24,641,000	24,641,000			
4 1 1 3	Hasil pengelolaan pasar desa	-	-			
4 1 2	Hasil Aset Desa	169,200,000	169,200,000			
4 1 2 1	Pendapatan sewa tanah kas desa	169,200,000	169,200,000			
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	-	-			
4 1 3 1	Hasil Swadaya	-	-			
4 1 3 2	Hasil Partisipasi	-	-			
4 1 3 3	Hasil Gotong royong	-	-			
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
4 2	Pendapatan Transfer	1,127,367,100	1,118,393,900			
4 2 1	Dana Desa	745,304,000	745,304,000	-		
4 2 1 1	Dana Desa	745,304,000	745,304,000			
4 2 2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37,800,300	37,800,300	-		
4 2 2 01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	37,800,300	37,800,300			
4 2 3	Alokasi Dana Desa	344,262,800	335,289,600			
4 2 3 01	Alokasi Dana Desa	344,262,800	335,289,600	- 8,973,200		
4 2 4	Bantuan Keuangan Propinsi	-	-			
4 2 4 01	Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi					
4 2 5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-			
4 2 5 01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten					
4 2 5 02	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten					
4 3	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	20,000,000	-			
4 3 1	Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Desa	-	-			
4 3 1 01	Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Desa	-	-			
4 3 2	Penerimaan dari hasil Kerjasama dengan pihak ketiga	-	-			
4 3 2 01	Pendapatan Sumbangan pihak ketiga	-	-			
4 3 3	Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-			
4 3 3 01	Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan yang berlokasi di Desa					
4 3 5	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya					
4 3 5 01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya					
4 3 6	Bunga Bank					
4 3 6 01	Bunga Bank					
4 3 7	Lain-lain pendapatan desa yang sah	20,000,000	-			
4 3 7 01	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	20,000,000	-	20,000,000		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,341,208,100	1,312,234,900	- 28,973,200		
5	BELANJA					
5 1	BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DESA	577,423,350	537,956,950			
5 1 1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	339,375,600	308,918,400			
5 1 1 1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39,865,200	39,435,600			ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	36,000,000	36,000,000			ADD
	- Tunjangan Kepala Desa	3,865,200	3,435,600	- 429,600		BHPR
5 1 1 2	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	299,510,400	269,482,800			
	- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	26,694,000	26,694,000			ADD

				- Tunjangan Sekretaris Desa	3,092,400	2,748,000	- 344,400		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kasi Pemerintahan	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan	24,266,400	-	- 24,266,400		ADD
				- Tunjangan Kasi Pelayanan	2,706,000	-	- 2,706,000		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kasi Kesejahteraan	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kaur Tata Usaha & Umum	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kaur Tata Usaha & Umum	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kaur Perencanaan	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kaur Keuangan	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kasun Kacangan	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kasun Kacangan	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kasun Lengkir	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kasun Lengkir	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kasun Kepoh	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kaur Kasun Kepoh	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
				- Penghasilan Tetap Kasun Keplak	24,266,400	24,266,400			ADD
				- Tunjangan Kaur Kasun Keplak	2,706,000	2,404,800	- 301,200		BHPR
5	1	1	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,515,701	15,159,708			ADD
				- BPJS Kesehatan	14,580,468	13,385,760	- 1,194,708		ADD
				- BPJS Ketenagakerjaan	1,935,233	1,773,948	- 161,285		ADD
5	1	3	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	6,921,799	10,688,562			ADD, BHPR
				- Belanja air, listrik, telepon, internet	3,139,099	4,495,092	1,355,993		ADD
				- Belanja alat tulis kantor	3,782,700	6,193,470	2,410,770		BHPR
				- Belanja benda pos	-	-			ADD
				- Belanja makanan dan minuman rapat/musyawarah	-	-			BHPR
5	1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	9,596,150	9,596,150			ADD
				- Tunjangan BPD	5,900,000	5,900,000			ADD
				- Tambahan Tunjangan BPD dan Anggotanya	3,696,150	3,696,150			PAD
5	1	1	6	Penyediaan Operasional BPD	4,000,000	7,780,030			ADD
				- Belanja alat tulis kantor	2,000,000	5,780,030	3,780,030		ADD, BHPR
				- Belanja konsumsi rapat/musyawarah	2,000,000	2,000,000			ADD
5	1	1	7	Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	9,314,100	9,314,100			ADD, PAD
				- Insentif RT	5,600,000	5,600,000			ADD
				- Insentif RW	1,250,000	1,250,000			ADD
				- Tambahan Insentif /Operasional RT/RW	2,464,100	2,464,100			PAD
5	1	1	8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	169,200,000	169,200,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kepala Desa	64,500,000	64,500,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa	18,000,000	18,000,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan	8,450,000	8,450,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan	4,500,000	4,500,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan	7,500,000	7,500,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kaur Tata Usaha & Umum	6,500,000	6,500,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan	6,500,000	6,500,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan	9,100,000	9,100,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kasun Kacangan	12,000,000	12,000,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kasun Lengkir	10,400,000	10,400,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kasun Kepoh	12,000,000	12,000,000			PAD
				- Tambahan Tunjangan Kasun Keplak	9,750,000	9,750,000			PAD
5	1	1	9	Operasional LPM	-	1,800,000	1,800,000		ADD
5	1	1	10	Operasional PKK	-	2,000,000	2,000,000		ADD
5	1	1	11	Operasional Karang Taruna	-	1,000,000	1,000,000		ADD
5	1	4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuar	22,500,000	2,500,000			
5	1	4	1	Pelatihan Keuangan Desa dan Profil Desa	1,000,000	1,000,000			ADD
5	1	4	2	RKPDes	500,000	500,000			ADD
5	1	4	3	Penyusunan APBDES/P-APBDES	1,000,000	1,000,000			ADD
5	1	4	4	Penjaringan Perangkat	20,000,000	-	- 20,000,000		DLL
5	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	93,584,750	84,077,950			
5	2	1		Sub Bidang Pendidikan	7,200,000	7,200,000			

5	2	1	1	Belanja insentif 6 Guru PAUD	7,200,000	7,200,000			DD
5	2	2		Sub Bidang Kesehatan	33,000,000	33,000,000			
5	2	2	1	Pencegahan Stunting	20,000,000	20,000,000			DD
5	2	2	1	Pembangunan Gedung Polindes (Lanjutan)	-	-			DD
5	2	2	2	Operasional Mobil Sehat	13,000,000	13,000,000			DD
5	2	2	3	Pencegahan DBD (Penyemprotan)	-	-			DD
5	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21,064,250	31,557,450			
5	2	3	1	Pemeliharaan Balai Desa	6,160,250	16,653,450	10,493,200		PAD, ADD
5	2	3	3	Pedalisasi Jalan Kacangan-Sidomulyo (PKTD)	14,904,000	14,904,000			DD
5	2	4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20,000,000	-			
5	2	4	1	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Desa	20,000,000	-	20,000,000		
5	2	5	2	Penghijauan					
5	2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,320,500	12,320,500			
5	2	6	1	Pemeliharaan Penerangan Jalan Dusun Lengkir	12,320,500	12,320,500			PAD
5	3			BIDANG PEMBINA KEMASYARAKATAN	-	-			
5	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	51,500,000	71,500,000			
5	4	1	1	Honor Operator Desa	9,000,000	9,000,000			DD
5	4	1	2	Pengadaan Alat Komunikasi KPM	2,500,000	2,500,000			
5	4	1	3	Pengadaan PC, Printer dan internet	15,000,000	15,000,000			
5	4	1	4	Pendataan Data Potensi Desa dan DTKS	10,000,000	45,000,000	35,000,000		DD
5	4	5		Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-			
5	4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	15,000,000	-	15,000,000		
5	4	7	1	Pelatihan usaha ekonomi dan perdagangan	15,000,000	-			DD
5	5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDES	618,700,000	618,700,000			
5	5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60,700,000	60,700,000			
5	5	1	2	Kegiatan Penanggulangan Bencana Covid-19	60,700,000	60,700,000			DD
5	5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-			
5	5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	558,000,000	558,000,000			
5	5	3	1	BLT Covid-19	558,000,000	558,000,000			DD
				JUMLAH BELANJA	1,341,208,100	1,312,234,900	- 28,973,200.00		
				SURPLUS / DEFISIT	-	-			
6				PEMBIAYAAN					
6	1			Penerimaan Pembiayaan	50,000,000	50,000,000			
6	1	1		SILPA	50,000,000	50,000,000			
6	1	1		Silpa BKKPD TA 2020 (WARLA)	50,000,000	50,000,000			
6	1	2		PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-			
6	1	2	1	Pencairan dana cadangan	-	-			
6	1	3		HASIL KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN	-	-			
6	1	3	1	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	-	-			
6	2			Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000	50,000,000			
6	2	1		PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	-			
6	2	1	1	Pembentukan dana cadangan	-	-			
6	2	2		PENYERTAAN MODAL	50,000,000	50,000,000			
6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa (WARLA)	50,000,000	50,000,000			
				JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-			



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN

KECAMATAN MODO

KABUPATEN LAMONGAN

Jln. Pendidikan No 105 Kode Pos 62275 Kacangan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN KECAMATAN MODO

NOMOR : 188 / 1 / 413.303.03 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KACANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
BERSAMA KEPAL DESA KACANGAN,**

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kacangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) menjadi Peraturan Desa Kacangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid, PKTD dan BLT Dana Desa;
21. Surat Mendes PDTT tanggal 4 Agustus 2020 tentang Gerakan Setengah Milyar Masker;
22. Instruksi Mendagri Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Desa melalui APBDes;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 tahun 2020 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa tahun anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2020;
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran 2020;
31. Peraturan Desa Kacangan No 01 Tahun 2015 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Kacangan;
32. Peraturan Desa Kacangan No 03 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
33. Peraturan Desa Kacangan No 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kacangan Tahun 2021;
34. Peraturan Desa Kacangan No 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Desa Kacangan Tahun 2019-2026;

35. Peraturan Desa Kacangan No 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
36. Peraturan Kepala Desa Kacangan Nomor 2 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Kepala Desa Kacangan Nomor 3 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kacangan membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KACANGANTAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kacangan
Pada tanggal, Oktober 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN

Ketua

HADI SISWANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN

KECAMATAN MODO

KABUPATEN LAMONGAN

Jln. Pendidikan No 105 Kode Pos 62275 Kacangan

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA KACANGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KACANGAN KECAMATAN MODO TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 027/ **3** / 413.303.03 / 2021

Pada hari ini ~~Kamis~~... tanggal**22**..... bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bala Desa Kacangan Kecamatan Modo Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kacangan perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Kacangan mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

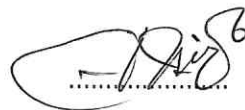
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kacangan menyatakan **menyetujui Perubahan** Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kacangan Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kacangan

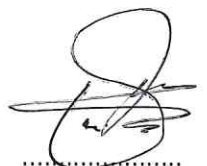
1. HADI SISWANTO

Ketua



2. M. YUSUF

Wakil Ketua



3. KUSNAN

Sekretaris



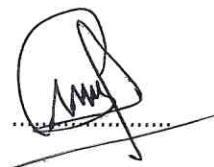
4. RUDI HARTONO, ST

Anggota



5. ACHMAD SU'UDI

Anggota



6. NINGSRI LESTARI

Anggota

.....

7. RINA FEBRIANTI





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA KACANGAN
Jl. Pendidikan No. 105 Kode Pos : 62275

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
P-APBDES TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KACANGAN KECAMATAN MODO**

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Kacangan, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka membahas Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021. Musyawarah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh:

1. Perangkat Desa
2. BPD

Berdasarkan Musyawarah Desa, secara mufakat,

MEMUTUSKAN :

1. Bahwa untuk pengisian Perangkat Desa, Kasi Pelayanan ditunda dahulu. Saudara Wasis diperbantukan di Balai Desa Kacangan dan diberikan upah menggarap tanah bengkok Kasi Pelayanan sampai diangkatnya Kasi Pelayanan yang baru.
2. Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak:
 - a. 80% untuk Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. 10% untuk operasional kantor
 - c. 10% untuk operasional BPD
3. Pengalokasi perubahan Alokasi Dana Desa :
 - a. Rp. 10.493.200,- untuk rehab balai desa
 - b. Rp. 1.800.000,- untuk operasional LPM
 - c. Rp. 2.000.000,- untuk operasional PKK
 - d. Rp. 1.000.000,- untuk operasional Karang Taruna

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Kacangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kacangan, 21 Oktober 2021

Kepala Desa Kacangan

MUJONO

Ketua BPD Kacangan

HADI SISWANTO

Notulen

REJANI